

**BANK WAKAF MIKRO SEBAGAI SOLUSI
KESEJAHTERAAN EKONOMI UMAT
(STUDI KASUS DI BANK WAKAF MIKRO ALMUNA
BERKAH MANDIRI)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

LESNA FITRI PRATAMA

15380010

PEMBIMBING:

DR. GUSNAM HARIS, S.AG., M.AG.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Upaya dalam meningkatkan ekonomi untuk kesejahteraan umat adalah pengembangan disektor usaha mikro kecil menengah atau UMKM. UMKM termasuk sektor usaha yang banyak menyerap tenaga kerja dan telah menguasai perekonomian di Indonesia hingga saat ini. Adapun sektor ini juga memiliki kelemahan dalam segi permodalan yang lebih sering mengakses pinjaman rentenir yang memiliki bunga tinggi. Hadirnya BWM Almuna Berkah Mandiri sebagai badan hukum koperasi dan salah satu LKMS yang ditunjuk untuk memberikan kemudahan dalam segi pembiayaan dengan bunga terendah dan pendampingan usaha kepada pelaku UMKM.

Jenis Penelitian ini adalah lapangan (kualitatif deskriptif), dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, dokumentasi kepada pihak BWM Almuna Berkah Mandiri serta nasabahnya dan literatur hukum ekonomi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran BWM Almuna Berkah Mandiri dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat adalah meningkatkan produktifitas masyarakat UMKM, membina serta mengembangkan produk UMKM dan kemudahan dalam akses pembiayaan. Dalam hal ini peran BWM Almuna Berkah Mandiri tetap berdiri konsisten dalam segi kondisi apapun dan sesuai dengan asas dan tujuan hukum yang berlaku.

Kata kunci: BWM, Ekonomi, Kesejahteraan, Peran, UMKM.

ABSTRACT

Efforts to improve the economy for the welfare of the people are the development of the micro, small and medium enterprises sector or MSMEs. MSMEs are a business sector that absorbs a lot of labor and has mastered the economy in Indonesia until now. This sector also has weaknesses in terms of capital, which more often access loan sharks that have high interest rates. The presence of BWM Almuna Berkah Mandiri as a cooperative legal entity and one of the MFIs appointed to provide convenience in terms of financing with the lowest interest and business assistance to MSME actors.

This type of research is a field (descriptive qualitative), using a normative juridical approach based on the main legal materials by examining the theories and laws and regulations related to this research. The data collection method carried out is an interview, documentation with BWM Almuna Berkah Mandiri and its customers and economic law literature.

The results of this study show that the role of BWM Almuna Berkah Mandiri in an effort to improve the economic welfare of the people is to increase the productivity of the MSME community, foster and develop MSME products and ease of access to financing. In this case, the role of BWM Almuna Berkah Mandiri remains consistent in terms of any conditions and in accordance with applicable legal principles and objectives.

Keywords: BWM, Economy, Welfare, Role, MSMEs.

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lesna Fitri Pratama
NIM : 15380010
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil /karya saya kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Juli 2022

Saya menyatakan,



Lesna Fitri Pratama

NIM. 15380010

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Lesna Fitri Pratama

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Lesna Fitri Pratama

NIM : 15380010

Judul : **“Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Kesejahteraan Ekonomi Umat (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri)”**

Sudah dapat diajukan pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualiakum Wr.Wb.

Yogyakarta, 1 Maret 2022

Pembimbing,



Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197208121998031004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1020/Un.02/DS/PP.00.9/07/2022

Tugas Akhir dengan judul : BANK WAKAF MIKRO SEBAGAI SOLUSI KESEJAHTERAAN EKONOMI UMAT
(STUDI KASUS DI BANK WAKAF MIKRO AL MUNA BERKAH MANDIRI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LESNA FITRI PRATAMA
Nomor Induk Mahasiswa : 15380010
Telah diujikan pada : Senin, 06 Juni 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62de675d225f7



Penguji I

Saifuddin, SHL, MSI.
SIGNED

Valid ID: 62a6e04ef314



Penguji II

A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 62abf7d0b133d



Yogyakarta, 06 Juni 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62df65a2806e6

MOTTO

“Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu (Muhammad); maka jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal?”

~ (QS Al- Anbiya:34)

“Orang yang kuat bukan mereka yang selalu menang. Melainkan mereka yang tetap tegar ketika mereka jatuh”.

~ Khalil Gibran

KEILMUAN TANPA PENDIRIAN ADALAH BERAGAMA TANPA
KEYAKINAN,

~ Lesna Fitri Pratama



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahiim, Alhamdulillahrabbi'lalamin dengan segala syukur dan rasa bahagia yang mendalam, penyusun persembahkan karya kecil penyusun untuk diri penyusun sendiri yang sudah berani melawan rasa kemalasan, dan rasa keraguan saat mengerjakan skripsi ini, untuk kedua orang tua penyusun (Alm. Ayahanda Sulaiman dan Ibunda Unaroh) yang senantiasa mendoakan, memberikan dukungan secara moral, materil, serta meridhoi setiap langkah penyusun.

Teriring doa semoga Allah SWT, senantiasa mengampuni dosa-dosanya dan mengangkat derajat keduanya. Semoga ini menjadi awal untuk membahagiakan Abah dan Mama.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa lain. Dalam Skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi skripsi ini berpedoman dan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	T	te
ث	ṡ	ṡ	eṡ (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	ḏet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet

س	sin	S	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	şad	ş	eş (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	ḍe (dengan titik di bawah)
ط	ṭ	ṭ	ṭe (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	ẓet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	<i>hamzah</i>	...’...	apostrof
ی	ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعاقدين	<i>muta‘āqidain</i>
عدة	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ Marbūṭah

Bila ta’ marbūṭah dimatikan ditulis h.

هبة	<i>hibah</i>
جزية	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	<i>karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------------------------

D. Vokal Pendek

َ	<i>fatḥah</i>	a
ِ	<i>kasrah</i>	i
ُ	<i>ḍammah</i>	u

E. Vokal Panjang

fatḥah + alif	ā	جاهلية	<i>jāhiliyyah</i>
fatḥah + alif layyinah/ya’ mati	ā	يسعى	<i>yas‘ā</i>

kasrah + ya' mati	ī	كريم	<i>karīm</i>
ḍammah + wawu mati	ū	فروض	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ai	بينكم	<i>bainakum</i>
fathah + wawu mati	au	قول	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	<i>a'antum</i>
أعدت	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyyah.

القرآن	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	<i>al-qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l(el)-nya.

السماء	<i>as-samā'</i>
الشمس	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	<i>ẓawī al-furūḍ</i>
أهل السنة	<i>Ahl as-Sunnah</i>



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur senantiasa penyusun panjatkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan nikmat tiada terhingga, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam. Shalawat dan salam tetap tucurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in serta para umatnya. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafa'at dihari nanti. Aamiin.

Adapun skripsi yang berjudul “Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Kesejahteraan Ekonomi Umat (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri Yogyakarta)”. ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.I) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun sangat berterima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, A.Ag., M.A. selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Drs. H. Makhrus, SH., M.Hum., sebagai dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan selalu sabar dalam membimbing dan memberikan arahan

kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

4. Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan arahan dan saran selama masa perkuliahan.
5. Keluarga terutama kedua Orang tua penyusun, Alm. Abah dan Mama yang selalu memberikan semangat dan memberikan banyak kasih sayang kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Dan terima kasih untuk Kakek Nur Salim, saudara-saudari keluarga besar yang selalu mendoakan penyusun, dan memberikan beberapa kali saran tentang skripsi ini.
6. Romatua Pasaribu selaku peran paling penting dibalik perjuangan dan pengorbanan penyusun selama menyusun skripsi ini dengan banyak kendala dan cerita suka dan duka.
7. Teman-teman terdekat, yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun akan selalu terkenang sepanjang masa, yang selalu memberikan dukungan ide, mental dan psikis dalam proses penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penyusun hanya dapat memberikan doa kepada semua pihak yang sudah membantu dalam penyusunan skripsi ini, dan pihak-pihak tersebut mendapatkan pahala dari Allah SWT. dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan para pembaca.

Yogyakarta, 20 Juli 2022
Penyusun

Lesna Fitri Pratama
NIM. 15380010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO vii	
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik.....	17
F. Metode Penelitian	24
G. Sistematika Penulisan	27
BAB II PERAN UMKM SEBAGAI PILAR KESEJAHTERAAN EKONOMI UMAT	29
A. Konsep Kesejahteraan (<i>Welfare</i>).....	29
B. Konsep Kesejahteraan Ekonomi Syariah.....	32
C. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sebagai Pilar Kesejahteraan Ekonomi Umat	35
D. Bank Wakaf Mikro (BWM) Sebagai Lembaga Pengembangan UMKM	39

BAB III PENGELOLAAN DAN UPAYA BANK WAKAF	
MIKRO ALMUNA BERKAH MANDIRI	43
A. Sejarah Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri	43
B. Profil Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri	45
C. Struktur Organisasi Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri.....	47
D. Sumber Dana Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri	49
E. Produk Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri.....	51
F. Supervisor Sebagai Pemandu Halmi	59
G. Upaya Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri.....	59
BAB IV ANALISIS PERAN BANK WAKAF MIKRO	
ALMUNA BERKAH MANDIRI TERHADAP	
KESEJAHTERAAN EKONOMI UMAT.....	67
A. Analisis Dampak Eksternal Terhadap Peran BWM Almuna Berkah Mandiri	67
1. Analisis Dampak Merger Bank Syariah Indonesia (BSI) Terhadap Deposito Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri.....	61
2. Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Peran BWM Almuna Berkah Mandiri	65
B. Analisis Peran BWM Almuna Berkah Mandiri Terhadap Kesejahteraan Ekonomi	75
BAB V KESIMPULAN.....	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
RIWAYAT HIDUP PENYUSUN.....	XIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diakui atau tidak bahwa problematika ekonomi umat terbesar terletak pada masalah kemiskinan. Kemiskinan bersifat multi dimensi, karena di dalamnya mencakup aspek sosial, budaya, bahkan agama. Berbicara tentang kemiskinan erat kaitannya dengan upaya pemerataan pendapatan. Kemiskinan bisa timbul karena sebagian daerah yang belum dapat secara penuh tertangani oleh pemerintah, sehingga menjadi daerah terisolasi, adanya daerah atau sektor yang harus menampung tenaga kerja yang melimpah sedangkan tingkat produktivitasnya rendah, sehingga terjadi ketidakseimbangan produksi dan juga adanya daerah atau sektor yang belum sepenuhnya ikut dalam proses pembangunan, sehingga tidak dapat menikmati hasil-hasilnya.¹

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jika dilihat dari tahun ke tahun di periode yang sama (*year on year / y-o-y*), pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I-2022 terhadap triwulan I-2021 tumbuh sebesar 5,01 persen. Menurut Lembaga riset *Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS)* memprediksikan tingkat kemiskinan Indonesia pada tahun 2022 berpotensi melonjak menjadi 10,81 persen atau setara 29,3 juta penduduk.

¹ Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 2.

Hal tersebut terpicu dari melemahnya anggaran perlindungan sosial yang membuat semakin banyak penduduk miskin yang tidak terlindungi secara ekonomi, padahal beban krisis dan pandemi belum berakhir.² Berdasarkan informasi tersebut bisa dijelaskan bahwa Indonesia masih dalam proses berjuang untuk keluar dari garis kemiskinan. Upaya-upaya pemerintah untuk mengentas kemiskinan, salah satunya dengan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). pemberdayaan ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dengan memberikan kesempatan-kesempatan kerja atau usaha untuk menyokong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pendapatan, penciptaan lapangan kerja sehingga mampu memberi dampak pada pengurangan angka kemiskinan.

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan sektor usaha yang mendominasi aktivitas bisnis di Indonesia. Aktivitas disektor riil ini menjadi bagian dari upaya mencapai kesejahteraan yang tentunya harus mendapatkan dukungan dari Negara sebagai perwujudan dari peran Negara dalam mencapai tujuan berupa peningkatan kesejahteraan umum menuju masyarakat yang adil dan makmur, baik materiil maupun spiritual.³ Dalam dewasa ini, yang perlu diketahui dalam

² Kompas.com, *Riset IDEAS: Angka Kemiskinan RI Melonjak di 2022* <https://money.kompas.com/read/2021/12/09/091539726/riset-ideas-angka-kemiskinan-ri-melonjak-di-2022?page=all>, akses 16 Juni 2022.

³ Tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alenia keempat, yakni: "...melindungi segenap bangsa

mengatasi masalah atau kendala UMKM yang muncul, maka perlu adanya media yang relevan dan praktis sehingga bisa dengan mudah diterima dan diterapkan oleh masyarakat. Salah satu elemen masyarakat yang mempunyai fungsi strategis dalam pendampingan, dimana berfungsi untuk menyokong perekonomian masyarakat adalah pesantren. Adanya potensi 28.194 pesantren yang telah tercatat di Kementerian Agama Republik Indonesia maka pesantren menjadi lembaga pendidikan berbasis agama ini memiliki potensi yang besar dalam memberdayakan umat dan mengentaskan kemiskinan khususnya bagi masyarakat yang berada disekitar pesantren.

Sulitnya bagi para pelaku UMKM dalam mengakses permodalan yang mencukupi. Maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pemerintah berkolaborasi dalam menerbitkan lembaga keuangan kredibel yang mengakomodasikan umat sesuai dengan prinsip agama Islam. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan mengentaskan kemiskinan serta melawan praktik rentenir di lingkungan UMKM, OJK terus mendorong berkembangnya Lembaga Keuangan Mikro Syariah, salah satunya adalah Bank Wakaf Mikro (BWM). BWM merupakan salah satu LKMS yang di

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,...". Konkritisasinya antara lain melalui berbagai peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian, yang salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yakni: "...mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945".

inisiasi langsung oleh presiden Joko Widodo kepada OJK. Selanjutnya, program ini merupakan inovasi dari OJK yang disebut *pilot project*.

Bank Wakaf Mikro yang bernuansa Islami lebih bisa diterima oleh masyarakat Islam yang berada dilingkungan pesantren, karena setidaknya dua hal yaitu terbebas dari riba dan memiliki semangat saling tolong-menolong. Selain itu, keberadaan BWM ditengah-tengah masyarakat bawah menjadikan lembaga ini lebih mudah diakses oleh masyarakat secara langsung. Jadi eksistensi BWM dapat diterima masyarakat karena alasan psikologis dan logis, secara psikologis, BWM dapat diterima masyarakat karena secara teologis didasarkan pada Q.S. Al-Maidah ayat 2, yang berbunyi:

وتعاونوا على البرِّ والتَّقوى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Menganjurkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan melarang perbuatan yang sebaliknya. BWM juga bersifat *shirkah al-ta'awuniyyah*, yaitu suatu bentuk kerja sama tolong-menolong antar sesama anggota untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Implementasi kerjasama tolong menolong ini dalam bentuk pembiayaan yang dibuat berkelompok. Sedangkan secara logis keberadaan BWM diterima karena lebih dekat dengan masyarakat dan persyaratan

untuk mendapatkan pembiayaan tidak rumit dan lebih sederhana.⁴

Visi dan Misi berdirinya BWM ini diharapkan dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat khususnya bagi masyarakat pelaku UMKM yang belum pernah mendapatkan bantuan pembiayaan dari lembaga keuangan yang lainnya. Sehingga bisa mengatasi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Dengan begitu maraknya pesantren di Yogyakarta, namun untuk yang terpilih pertama kali dalam mendirikan BWM ini adalah pesantren Almunawwir Krapyak Bantul. Dalam perkembangannya BWM Almuna Berkah Mandiri terus memperluas dan mengembangkan usaha-usahanya dari wilayah sekitar pondok pesantren Almunawwir Krapyak dan kecamatan Sewon kini merambah hingga mencakup seluruh Kabupaten Bantul.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai Peran Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri dalam mensejahterakan ekonomi umat. Oleh karena itu, penyusun tertarik mengkaji lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul : **“Bank Wakaf Mikro sebagai Solusi Kesejahteraan Ekonomi Umat (Studi Kasus di Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri)”**.

⁴ Desimadi dkk., “Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat”, *Law Reform*, Vol. 15, No. 2, (2019), hlm. 185.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka bisa ditarik pokok-pokok masalah sebagai berikut :

Bagaimana Peran BWM Al Muna Berkah Mandiri dapat merealisasikan kesejahteraan ekonomi umat?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya-upaya BWM Al Muna Berkah Mandiri dalam tujuannya untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi umat.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritik, penelitian ini diharapkan bisa memberi wawasan dan pengetahuan tentang peran Bank Wakaf Mikro dalam mensejahterakan ekonomi umat.
- b. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangan pengetahuan untuk masyarakat dan juga dapat dijadikan tambahan referensi pustaka Bank Wakaf Mikro.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini berisi uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh peneliti terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penyusun melakukan kajian awal terhadap literatur pustaka atau karya yang mempunyai relevansi

terhadap topik yang akan diteliti. Dalam telaah pustaka ini penyusun mencari dan mendata beberapa penelitian dengan beberapa bahasan pokok yang mempunyai kaitan dengan judul ini. Berikut adalah tinjauan umum atas penelitian terdahulu dan perbedaannya dengan penelitian yang akan penyusun lakukan.

Pertama, dalam *Journal of Islamic Economics and Philanthropy* Vol. 03, No. 04, November tahun 2020 dengan judul “Strategi Pengelolaan dan distribusi dana di Bank Wakaf Mikro Al-Muna Berkah Mandiri Yogyakarta Tahun 2019” yang ditulis oleh Mutmainnah dan Mufti Afif, Lc., M.A. menyimpulkan bahwa Pengelolaan di Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri yaitu dengan cara memberikan pembiayaan mikro tanpa agunan kepada masyarakat melalui Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (Kumpi) yang beranggotakan lima orang perkelompoknya dan sistem tanggung renteng sebagai pola dalam pembiayaan. Pendistribusian di Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri dilakukan dengan menggunakan prinsip syariah.⁵

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh penulis Hari Sutra Disemadi dan Kholis Roisah dalam jurnal *Law Reform* Vol. 15, No. 2 tahun 2019 yang berjudul “Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat”. Menyimpulkan bahwa kebijakan Bank Wakaf

⁵ Mutmainnah dan Afif, “Strategi Pengelolaan dan distribusi dana di Bank Wakaf Mikro Al-Muna Berkah Mandiri Yogyakarta Tahun 2019”, *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, Vol. 03, No. 04, (November 2020), hlm. 3.

Mikro (BWM) sebagai bagian dari LKMS yang berperan dalam pembangunan ekonomi tentu memiliki tujuan yaitu, BWM sebagai wadah meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat dan UMKM, BWM mendorong meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat dan UMKM dan BWM membantu peningkatan pendapatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat dan UMKM. Desain BWM yang memiliki karakteristik utama yaitu *non deposit taking* dan pendampingan saat ini telah mampu menunjukkan potensinya sebagai lembaga keuangan dalam memperkuat sistem ekonomi kerakyatan di Indonesia.⁶

Ketiga, penelitian dalam skripsi yang berjudul “Praktik Bank Wakaf Mikro Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berkah Rizqi Lirboyo)” yang ditulis oleh Anidya Khana Vinuris. Menyimpulkan bahwa Praktik BWM di LKMS Berkah Rizqi Lirboyo tidak menerapkan wakaf dalam kegiatannya, akan tetapi berasal dari donatur yang memiliki harta berlebih kemudian diserahkan ke OJK yang dihimpun di LAZ dengan akad *hibah muqayyad*. Kemudian LAZ disalurkan ke BWM di LKMS Berkah Rizqi Lirboyo. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, praktik BWM di LKMS Berkah Rizqi Lirboyo yaitu memberikan utang kepada nasabah

⁶ *Ibid.*, Disemadi dkk., hlm 3.

(masyarakat miskin) sebagai modal usaha dengan menggunakan akad *qard*.⁷

Keempat, penelitian dalam skripsi yang berjudul “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Perempuan (Studi Pada Bank Wakaf Mikro Al-Muna Berkah Mandiri Pesantren Al Munawwir Yogyakarta)” yang ditulis oleh Ridho Septian Arfin. Dapat disimpulkan bahwa BWM Al Muna Berkah Mandiri telah membuktikan peran strategis dalam memberdayakan perempuan guna mewujudkan perekonomian yang lebih baik khususnya pada sektor usaha kecil. BWM Al Muna Berkah Mandiri menawarkan peluang untuk membantu kelompok usaha perempuan dalam meningkatkan pendapatan. BWM tidak sekedar memberikan pinjaman namun ikut terlibat dalam pembinaan usaha nasabah. Nasabah diikutsertakan dalam berbagai pelatihan sesuai jenis usaha yang dijalankan.⁸

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Khotibul Umam, Yulkarnain Harahab, dan Haniah Ilhami dalam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, Vol. 52, No. 2, Desember 2018, berjudul “Analisis Hukum terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah Bank Wakaf Mikro di Daerah Istimewa Yogyakarta”.

⁷ Khana Vinuris, “Praktik Bank Wakaf Mikro Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berkah Rizqi Lirboyo)”, Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim (2019), hlm 24.

⁸ Septian Arifin, “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Perempuan (Studi Pada Bank Wakaf Mikro Al-Muna Berkah Mandiri Pesantren Al Munawwir Yogyakarta)”, Skripsi UII (2019), hlm. 8.

Menyimpulkan bahwa kedudukan LKMS-BWM ditinjau dari perspektif hukum positif, yakni sebagai lembaga yang berbadan hukum Koperasi Jasa dan memiliki izin usaha sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Latar belakang pendirian lembaga ini, yakni sebagai *quick win* bagi lembaga keuangan syariah yang memberikan akses pendanaan dan pendampingan bagi masyarakat miskin produktif sehingga menjadi salah satu upaya mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan dalam masyarakat. BWM adalah *branding* bagi LKMS sehingga tidak mencerminkan substansi ditinjau dari ketentuan hukum positif, bahkan tidak semua aspek dalam koperasi dan LKM dapat dipenuhi oleh BWM. Hubungan hukum terjalin melalui pemberian donasi berupa zakat, infaq, sedekah, dan wakaf dari masyarakat melalui LAZNAS BSM UMAT yang kemudian sebagian dana tersebut disalurkan kepada LKMS-BWM yang telah dibentuk, dan pada akhirnya akan diberikan dalam bentuk pembiayaan kepada nasabah yang masuk dalam kriteria Masyarakat Miskin Produktif. Aktivitas pembiayaan diberikan dalam bentuk akad sosial (*qardh*) pada tahap pertama dan akad bisnis (*tijarah*) pada tahap berikutnya yang mendasarkan pada fatwa DSN-MUI terkait, tanpa melibatkan unsur yang dilarang.⁹

⁹ Umam dkk., “Analisis Hukum terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah Bank Wakaf Mikro di Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 52, No. 2, (Desember 2018), hlm. 5.

Keenam, penelitian skripsi yang berjudul “Sistem Pengelolaan Bank Wakaf Mikro (BWM) Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan UU No. 01 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Studi Kasus di BWM Al-Falah Kecamatan Silo Kabupaten Jember)” yang ditulis oleh Jannatul Firdausa. Menyimpulkan bahwa BWM Al-Falah Jember hanya ada satu produk pembiayaan yang berprinsip pada syariah yaitu pembiayaan *qard*. Pengelolaan dana oleh BWM Al-Falah Jember menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf berdasarkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang tidak sesuai dengan regulasi tersebut meskipun secara dana tersebut digunakan untuk pemberdayaan ekonomi umat karena secara operasional laporan apabila dana yang disalurkan merupakan dana wakaf maka pengelolaan dana tersebut adalah *nazhir* dengan melaporkan seluruh laporan yang berkaitan dengan pengelolaan dan dana pengembangan kepada BWI.¹⁰

¹⁰ Firdausa, “Sistem Pengelolaan Bank Wakaf Mikro (BWM) Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan UU No. 01 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Studi Kasus di BWM Al-Falah Kecamatan Silo Kabupaten Jember)”, Skripsi UIN KHAS (2020), hlm. 28.

Tabel 1
Persamaan Penelitian Sekarang Dengan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis/Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Mutmainnah dan Mufti Afif, Lc., M.A./Strategi Pengelolaan dan distribusi dana di Bank Wakaf Mikro Al-Muna Berkah Mandiri Yogyakarta Tahun 2019	<p>Pengelolaan di Bank Wakaf Mikro Almuna ini sudah sesuai dengan manajemen yang baik. Dalam pengelolaan dana, pengelola dari Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri melakukan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan. Sesuai prinsip syariah, Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri tidak mengenakan bunga. Melalui Bank Wakaf Mikro, masyarakat dilingkungan pondok pesantren yang telah bekerjasama dapat memperoleh pinjaman usaha maksimal 3 juta dan margin bagi hasil setara 3%. Pembiayaan yang diberikan pun tidak langsung kepada individu, melainkan kepada kelompok usaha (Kumpi) yang beranggotakan 5 orang.</p>	<p>Persamaan pada penelitian ini terletak pada tempat/lokasi atau objek penelitian. Perbedaannya, penelitian terdahulu menerangkan pada bagian strategi kelola dan sistem distribusi BWM Al-Muna Berkah Mandiri sedangkan penelitian sekarang lebih kepada penerapan peran BWM untuk kesejahteraan ekonomi umat.</p>

2.	<p>Hari Sutra Disemadi dan Kholis Roisah/ Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat</p>	<p>Kebijakan (regulasi) terkait LKM dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan disektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Hadirnya kebijakan ini diharapkan menjadikan LKM khususnya BWM mampu berkontribusi untuk meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat, serta membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat kurang mampu.</p>	<p>Persamaan dengan penelitian ini adalah pada bagian pemberdayaan ekonomi masyarakat. Perbedaannya terletak pada kebijakan model bisnis BWM sedangkan untuk penelitian sekarang lebih kepada implementasi peran BWM untuk mensejahterakan ekonomi Umat.</p>
3.	<p>Anidya Khana Vinuris/ Praktik Bank Wakaf Mikro Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Lembaga Keuangan Mikro</p>	<p>Bank Wakaf Mikro di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berkah Rizqi Lirboyo menggunakan ijtihadnya sendiri yang berdasarkan fikih mazhab Maliki dalam akad <i>qardh</i> dan fikih mazhab Syafi'i dalam akad hibah. Adapun</p>	<p>Persamaan dengan penelitian ini pembahasan mengenai fungsi atau peran BWM. perbedaannya adalah penelitian sekarang lebih kepada mencakup aspek peran sosial dan ekonomi umat.</p>

	Syariah Berkah Rizqi Lirboyo)	dana yang diperoleh BWM di LKMS - BWM Berkah Rizqi Lirboyo berasal dari donatur dengan akad hibah <i>muqoyyad</i> sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah baik dari segi akad hibah <i>muqayyad</i> yang dilakukan maupun syarat dan rukunnya.	
4.	Ridho Septian Arfin/ Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Perempuan (Studi Pada Bank Wakaf Mikro Al-Muna Berkah Mandiri Pesantren Al Munawwir Yogyakarta)	Dengan adanya kegiatan BWM Almuna Berkah Mandiri, suatu pemberdayaan sudah dirasakan oleh masyarakat khususnya kaum perempuan dilingkungan Pondok Pesantren Al Munawwir, keberlangsungan hidup yang sejahtera dan tercapainya kebutuhan pemenuhan dalam perekonomian keluarga maupun dalam usaha yang mereka jalani. Sehingga masyarakat mengharapkan agar program semacam ini tetap berjalan dengan baik dan terus berlangsung.	Persamaan penelitian ini yaitu pada lokasi atau objek penelitian dan soal pemberdayaan masyarakat melalui BWM tersebut. Perbedaannya bahwa penelitian sebelumnya lebih memfokuskan kepada pemberdayaan dan kesejahteraan perempuan sedangkan penelitian sekarang secara masyarakat umum sekaligus menerangkan tentang peran BWM dalam mensejahterakan.
5.	Khotibul Umam, Yulkarnain Harahab, dan Haniah Ilhami/	Kedudukan LKMS-BWM ditinjau dari perspektif hukum positif, yakni sebagai	Persamaan pada penelitian ini yaitu dari segi objek atau tempat penelitian yang

	<p>Analisis Hukum terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro di Daerah Istimewa Yogyakarta</p>	<p>lembaga yang berbadan hukum Koperasi Jasa dan memiliki izin usaha sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah. BWM adalah <i>branding</i> bagi LKMS sehingga tidak mencerminkan substansi ditinjau dari ketentuan hukum positif, bahkan tidak semua aspek dalam koperasi dan LKM dapat dipenuhi oleh BWM. Aktivitas pembiayaan diberikan dalam bentuk akad sosial (<i>qardh</i>) pada tahap pertama dan akad bisnis (<i>tijarah</i>) pada tahap berikutnya yang berdasarkan pada fatwa DSN-MUI.</p>	<p>sekarang. Perbedaannya penelitian sebelumnya tidak lebih dari menjelaskan kesejahteraan ekonomi umat, seperti yang ada dipenelitian sekarang.</p>
6.	<p>Jannatul Firdausi/ Sistem Pengelolaan Bank Wakaf Mikro (BWM) Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan UU No. 01 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Studi Kasus di BWM Al-Falah Kecamatan Silo Kabupaten Jember)</p>	<p>Dalam praktik operasional pengelolaan dana yang dilakukan oleh BWM Al-Falah Jember dalam bentuk kegiatan usaha yang memberi keuntungan dan berprinsip pada syariah dan tidak melakukan pengelolaan simpanan. Pengelolaan dana oleh BWM Al-Falah Jember menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004</p>	<p>Persamaan pada penelitian ini adalah tentang fungsi BWM dalam oprasionalnya. Perbedaannya yaitu pada soal pengelolaan BWM sedangkan penelitian sekarang lebih menjelaskan pada implementasi dan kesejahteraan ekonomi umat.</p>

	<p>tentang wakaf berdasarkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang tidak sesuai dengan regulasi tersebut meskipun secara dana tersebut digunakan untuk pemberdayaan ekonomi umat karena secara operasional laporan apabila dana yang disalurkan merupakan dana wakaf maka pengelolaan dana tersebut adalah <i>nazhir</i> dengan melaporkan seluruh laporan yang berkaitan dengan pengelolaan dan dana pengembangan kepada BWI.</p>	
--	--	--

Berdasarkan persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang yang telah dipaparkan diatas. Dapat ditarik kesimpulan dan garis besarnya ialah, bahwa penelitian terdahulu belum ada yang melibatkan tentang peran BWM Almuna Berkah Mandiri untuk kesejahteraan ekonomi umat.

E. Kerangka Teoritik

1. Peran

a. Pengertian Peran

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.¹¹ Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.¹²

Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut

¹¹ Syamsir dan Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm, 86.

¹² Soerjono S., *Memperkenalkan Sosiologi*, (Jakarta: KCV Rajawali, 2018). hlm. 216.

Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

b. Jenis-jenis Peran

Peran atau *role* menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa jenis, yaitu:¹³

- 1) Peranan nyata (*Anacted Role*) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
- 2) Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- 3) Konflik peranan (*Role Conflick*) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status

¹³ S Fahrizal, <http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS.pdf>, diakses pada tanggal 17 Mei 2022 Pukul 21.13 WIB.

atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.

- 4) Kesenjangan peranan (*Role Distance*) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
- 5) Kegagalan peran (*Role Failure*) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
- 6) Model peranan (*Role Model*) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
- 7) Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya.

2. Kesejahteraan Ekonomi Umat

Menurut kamus bahasa Indonesia, kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, sentosa, makmur dan selamat, atau dapat diartikan sebagai kata atau ungkapan yang menunjuk kepada keadaan yang baik, atau suatu kondisi dimana orang-orang yang terlibat didalamnya berada dalam keadaan sehat, damai dan makmur.¹⁴

Dalam UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

¹⁴ Amirus Sodiq, "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam", *Jurnal: Equilibrium*. Vol. 3, No. 2, (Desember 2015).

Sedangkan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.¹⁵

Kesejahteraan menurut al-Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara' (*Maqasid al-Shari'ah*). Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin, melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia didunia melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ruhani dan materi. Untuk mencapai tujuan *syara* agar dapat terealisasinya kemaslahatan, beliau menjabarkan tentang sumber kesejahteraan, yakni: terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹⁶

Kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan merupakan bagian dari *rahmatan lil alamin* yang diajarkan oleh agama Islam ini. Namun kesejahteraan yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah SWT jika manusia melaksanakan

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Abdur Rohman, *Ekonomi al-Ghazali, Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulum al-Din*. (Surabaya: Bina Ilmu, 2010), hlm. 3.

apa yang diperintakkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya.¹⁷

Banyak ayat Al-Qur'an yang memberikan penjelasan tentang kesejahteraan ada yang secara langsung (tersurat) dan ada yang secara tidak langsung (tersirat) berkaitan dengan permasalahan ekonomi. Namun demikian, penjelasan dengan menggunakan dua cara ini menjadi satu pandangan tentang kesejahteraan. Allah SWT. berfirman dalam surah Al-Nahl ayat 97 yang berbunyi:¹⁸

من عمل صالحا مِّن ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنُجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Dan ayat lain yang menjadi rujukan bagi kesejahteraan terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi:¹⁹

وَلِيُخْشِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضَعِيفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ۗ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Ekonomi umat dapat dikatakan sebagai suatu perekonomian yang memperlihatkan bagaimana keadaan perekonomian yang sedang terjadi dan berlaku dalam masyarakat Islam secara umum. Apakah masyarakat Islam mengalami kehidupan perekonomian yang sejahtera atau tidak sejahtera. Membahas ekonomi umat sama dengan membahas

¹⁷ Darsyaf Ibnu Syamsuddien, *Prototype Negeri Yang Damai*, (Surabaya: Media Idaman Press, 1994) hlm. 15.

¹⁸ *Ibid*, Amirus Sodiq.

¹⁹ *Ibid*

masalah ekonomi, dimana segala aktivitas yang berkaitan dengan menghasilkan barang atau jasa untuk disampaikan atau distribusikan kepada konsumen atau diantara orang-orang maupun dipasar.

Ekonomi umat berlandaskan pada hukum Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah. Menurut Abdullah Zaky al-Koap, dalam M. Daud, prinsip pokok ekonomi Islam terbagi atas lima hal. Pertama, kewajiban berusaha dalam Islam tidak mengizinkan umatnya menjauhkan diri dari pencaharian kehidupan dan hidup hanya dari pemberian orang. Tidak ada dalam masyarakat Islam, orang-orang yang sifatnya non-produktif (tidak menghasilkan) dan hidup secara parasit yang menyandarkan nasibnya kepada orang lain. Kedua, membasmi pengangguran kewajiban setiap individu adalah bekerja, sedangkan negara diwajibkan menjalankan usaha membasmi pengangguran. Tidak boleh ada pengangguran. Ketiga, mengakui hak milik. Berbeda dengan paham komunis, Islam senantiasa mengakui hak milik perseorangan berdasarkan pada tenaga dan pekerjaan, baik dari hasil sendiri ataupun yang diterimanya sebagai harta warisan. Selain dari keduanya tidak boleh diambil dari hak miliknya kecuali atas keridaan pemiliknya sendiri. Keempat, kesejahteraan agama dan sosial. Menundukkan ekonomi di bawah hukum kepentingan masyarakat merupakan suatu prinsip yang sangat penting untuk dilakukan saat ini. Prinsip ini dilihat oleh Islam sebagai perintah dari Allah SWT. kepada Nabi Muhammad SAW.

Diantaranya adalah kewajiban untuk mengambil zakat kepada kaum Muslim. Kelima, beriman kepada Allah SWT. Pokok pendirian terakhir ialah soal ketuhanan. Mengimani ketuhanan dalam ekonomi berarti kemakmuran yang diwujudkan tidak boleh dilepaskan dari keyakinan ketuhanan. Sewajarnya urusan ekonomi jangan melalaikan kewajiban kepada Allah SWT. harus menimbulkan cinta kepada Allah SWT. menafkahkan harta untuk meninggikan syi'ar Islam dan mengorbankan harta untuk berjihad di jalan Allah SWT.²⁰

Kesejahteraan ekonomi umat termasuk bentuk dari menaikkan atau meningkatkan derajat kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik. Melalui peningkatan kehidupan umat yang lebih baik dapat memberikan suatu tatanan kehidupan yang lebih makmur bagi umat. Ketika arus ekonomi stabil dan terkendali, maka masyarakat dapat merasakan hidup yang layak dan sejahtera. Langkah yang perlu dilakukan untuk menyejahterakan ekonomi umat ialah adanya pemberdayaan ekonomi, penegakkan hukum yang adil dan tatanan hukum yang tertib dan bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat.

Kesejahteraan ekonomi umat yang berdasarkan syariah, juga bertujuan mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan material, kesejahteraan spiritual dan moral. Konsep ekonomi kesejahteraan syariah

²⁰ M. Daud, "Konsep Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi dalam Masyarakat Islam," *Makalah, Kementerian Agama Balai Diklat Keagamaan*, (Palembang 2012), hlm. 5-6.

bukan saja berdasarkan manifestasi nilai ekonomi, tetapi juga nilai spiritual dan moral.²¹ Konsepsi kesejahteraan dan kebahagiaan (*falah*) mengacu pada tujuan syariat Islam dengan terjaganya 5 prinsip dalam maqashid syari'ah, yakni terjaganya *agama (ad-ddin)*, terjaganya jiwa (*an-nafs*), terjaganya akal (*al-aql*), terjaganya keturunan (*an-nasl*) dan terjaganya harta (*al-mal*).²²

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dan termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian misalnya persepsi, tindakan, motivasi, dll. Secara *holistic* dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.²³

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang dilakukan berdasarkan

²¹ M. B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 7.

²² Warkum Sumito, *Asas-asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait*. Cet Keempat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 17.

²³ Kuntjojo, *Metodologi Penelitian* (Kediri : Prima Putra Pratama, 2009), hlm. 14.

bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penyusun mengambil lokasi di Badan Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan dua sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Sumber data yang dikumpulkan oleh penyusun secara langsung melalui wawancara, adapun sumber data dalam penelitian ini adalah karyawan dan nasabah Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri.

b. Data Sekunder

Sumber data yang berfungsi sebagai pelengkap data primer. Data sekunder bersumber dari bahan kepustakaan seperti literatur, hasil penelitian, artikel ilmiah, dan *website* yang terkait dengan penelitian. Dengan adanya data sekunder maka penyusun akan terbantu dalam menganalisis/memahami bahan data primer.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara ialah salah satu teknik yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara adalah suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*)

dengan orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung dengan atau tanpa pedoman wawancara dan bisa dilakukan secara individu atau kelompok.²⁴

Penyusun melakukan wawancara secara langsung dengan pihak yang berkaitan dibagian pengoperasian BWM, dengan melakukan wawancara kepada manajer serta karyawan BWM Almuna Berkah Mandiri yogyakarta.

b. Dokumentasi

Dokumentasi juga merupakan salah satu instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dengan mengumpulkan dokumen-dokumen seperti arsip yang berbentuk kertas (*hardcopy*) maupun (*softcopy*) yang dapat diakses dari media massa yang bisa dipertanggungjawabkan terhadap kualitas penerbit berita.²⁵ Penyusun melakukan dokumentasi melalui rekaman video, foto kegiatan, foto dokumen pada saat wawancara.

5. Metode Analisis Data

Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja menggunakan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan

²⁴ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan* (Jakarta : Kencana, 2014), hlm. 372.

²⁵ *Ibid*, Kuntjojo, hlm. 64.

memutuskan.²⁶ Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan analisis data kualitatif deskriptif dengan langkah-langkah berikut ini :

- a. Mengumpulkan bahan hukum, lalu diklasifikasikan sesuai permasalahan yang terdapat dalam penelitian.
- b. Hasil klasifikasi bahan, kemudian disistematiskan.
- c. Dianalisis untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini akan terbagi menjadi lima bab, dan dari beberapa sub bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika penulisan skripsi terdiri dari pendahuluan, pembahasan dan penutup yang akan diuraikan sebagai berikut :

PENDAHULUAN

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I merupakan pendahuluan yang mencakup beberapa sub bab yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori yang digunakan dalam penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Pada bab satu ini merupakan gambaran secara keseluruhan tentang penelitian.

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 248.

PEMBAHASAN**BAB II : LANDASAN TEORI**

Pada bab ini akan membahas tentang landasan teori yang terdiri dari: Konsep Kesejahteraan, Konsep Kesejahteraan Ekonomi Syariah, UMKM Sebagai Pilar Kesejahteraan Ekonomi Umat dan BWM Sebagai Media Pengembangan UMKM.

BAB III : DESKRIPSI DATA

Bab ini membahas tentang data lapangan yang terdiri dari: sejarah, profil singkat, struktur organisasi, sumber dana, produk pembiayaan dan upaya BWM Almuna Berkah Mandiri.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti pembahasan yang menjawab permasalahan dari rumusan masalah yang ada di bagian pendahuluan.

PENUTUP**BAB V : KESIMPULAN**

Berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dilapangan dan teori yang telah diuraikan diatas, dengan judul skripsi Bank Wakaf Mikro sebagai Solusi Kesejahteraan Ekonomi Umat (Studi Kasus di Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri). Dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Peran BWM Almuna Berkah Mandiri dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi umat sebagai berikut:

1. Upaya meningkatkan produktifitas masyarakat guna memperbaiki ekonomi keluarga menjadi tercukupi;
2. Upaya dalam membina atau mengasah kreatifitas usaha nasabah lebih modern guna mengembangkan produk dan memperluas pasar;
3. Upaya menciptakan lingkungan individu atau kelompok masyarakat yang religius, harmonis, rukun, kompak dan saling membantu sesuai ajaran syariat Islam.
4. Menjadi lembaga yang terus konsisten dalam mengupayakan yang terbaik untuk pelayanan masyarakat UMKM dalam situasi dan kondisi apapun.

B. Saran

Melihat empiris/realita dilapangan dan berdasarkan hasil penelitian serta analisa, dapat diberi kritik dan saran guna membangun ideologis perekonomian yang lebih maju dan sejahtera, sebagai berikut:

Harapannya BWM Almuna Berkah Mandiri tetap dan terus konsisten dalam mengupayakan sistem pembiayaan dan pendampingan secara mudah terhadap masyarakat UMKM. Sebagai lembaga keuangan yang bisa menjadi contoh dalam meningkatkan ekonomi UMKM, yang tidak hanya berpotensi untuk meningkatkan sektor ekonomi, tetapi berpotensi juga untuk kesejahteraan masyarakat baik dari segi material dan non material.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama RI. 1994. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Penerbit Diponegoro.

2. Peraturan Perundang-undangan

Pemerintah Indonesia. Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat. Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 75. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. Undang-undang 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi. Lembaran Negara RI tahun 1992 Nomor 116. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil Menengah. Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 74. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 4901. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. Undang-undang 20 Tahun 2008 Tentang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah. Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 4866. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 4967. Sekretariat Negara. Jakarta.

3. Buku

Aburizal Bakrie. Disusun Oleh Satria Wangsa. 2011. *Merebut Hati Rakyat Melalui Nasionalisme, Demokrasi, dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Intisari Mediatama.

- Basri Abidin, dkk.. 2005. *Islam dan Pembangunan*. Jakarta: Gema Insani.
- Hendrie M. B. Anto. 2003. *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Ibnu Darsyaf. 1994. *Prototype Negeri Yang Damai*. Surabaya: Media Idaman Press.
- Komarudin. 2014. *Politik Hukum Integratif UMKM (Kebijakan Negara Membuat UMKM Maju dan Berdaya Saing)*. Jakarta: RMBOOKS.
- Kuntjojo. 2009. *Metodologi Penelitian*. Kediri: Prima Putra Pratama.
- K. Patricia. 2004. *A Handbook of Comparative Social Policy*. UK: Edward Edgar Publishing Limited.
- L. Michelle. 2000. *The Handbook of Social Policy*. London: Sage.
- Mas'udi, dkk.. 2020. *Covid-19: Dari Krisis Kesehatan ke Krisis Tata Kelola, Penanganan Covid-19 di Indonesia: Kajian Awal*. Yogyakarta: UGM Digital Press.
- Moelong J. Lexy. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mubyarto. 1987. *Ekonomi Pancasila Gagasan dan Kemungkinan*. Jakarta: LP3ES.
- Ridwan Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press.
- Rohman Abdur. 2010. *Ekonomi Konsep Ekonomi Islam Dalam Ihya' Ulum al-Din*. Surabaya: Bina Ilmu.
- S. Gunawan. 1998. *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta: IDEA.

- Soerjono S.. 2018. *Memperkenalkan Sosiologi*. Jakarta: KCV Rajawali.
- Suharto Edi. 2013. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung; Alfa Beta.
- Sumito Warkum. 2010. *Asas-asas Perbankan Islam Dan Lembaga-lembaga Terkait*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Syamsir dan Torang. 2014. *Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya, dan Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Yusuf Muri A.. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

4. Jurnal

- Asauten Samuila. *The Effects Of Mergers and Acquisitions on The Performance Of Commercial Bank In Nigeria: Evidenced From United Bank Of Africa (UBA) Pls By Anderibom*. International Journal Of Education and Research. Vol. 3. No. 04. April 2015.
- Disemadi dan Roisah. *Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. Law Reform. Vol. 15. No. 2. 2019.
- Dhaneswar, dkk.. *Rural Women Empowerment Through Self Help Groups: A Study SHG Bank Linkage Programme In Alwar District of Rajasthan*. UGC Care Journal. 2020.
- Kristian Pakpahan. *COVID-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, kecil, dan Menengah*. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional. 2020.
- Mutmainnah dan Afif. *Strategi Pengelolaan dan Distribusi Dana di BWM Almuna Berkah Mandiri Yogyakarta*. Journal of Islamic Economics and Philanthropy. Vol. 03. No. 04. November 2020.

Prabhu J, dkk.. *Social Economic Impact of COVID-19 Outbreak In India*. Journal Pervasive Comput Commun. 2020.

Ramadhan. *Peran BWM Dalam Penguatan Modal dan Pemberdayaan Usaha Mikro di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan. Vol. 6. No. 11. November 2019.

Sodiq Amirus. *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*. Jurnal: Equilibrium. Vol. 3, No. 2, Desember 2015.

Umam Khotibul, dkk.. *Analisis Hukum Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum. Vol. 52. No. 2. Desember 2018.

5. Makalah/Skripsi

Aisyah S.. *Optimalisasi Peran BWM Dalam Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha Sekitar Pesantren di Jawa Timur*. Tesis UIN Sunan Ampel Surabaya. 2019.

Daud M.. *Konsep Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Dalam Masyarakat Islam*. Makalah Kementrian Agama Balai Diklat Keagamaan Palembang. 2012.

Firdausa. *Sistem Pengelolaan Bank Wakaf Mikro Menurut UU. No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan UU. No. 01 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Studi Kasus di BWM Al Falah Kecamatan Silo Kabupaten Jember)*. Skripsi UIN KHAS. 2020.

Khana Vinuris. *Praktik Bank Wakaf Mikro Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berkah Rizqi Lirboyo)*. Skripsi UIN Maulana malik Ibrahim. 2019.

Ridho Septian Arifin. 2010. *Improving Community Welfare Through Coment Economic Empowerment (Study On BWM Almuna Berkah Mandiri)*. Yogyakarta: Skripsi UII.

6. Surat Kabar/ Website

CNN, *OJK beri izin usaha 20 bank wakaf mikro*, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180310064906-78-281918/ojk-beri-izin-usaha-20-bank-wakaf-mikro> , akses 15 Juli 2020.

<https://devel01.syariahamandiri.co.id/layanan-nasabah/simulasi/simulasi-deposito>, diakses pada 28 Januari 2022.

<http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/15465>, diakses pada 5 Desember 2021.

<https://www.bankbsi.co.id/news-update/acara/perubahan-nisbah-deposito-usd>, diakses pada 28 Januari 2022.

<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/FAQ-Restrukturisasi-Kredit-Pembiayaan-terkait-Dampak-COVID-19.aspx>, diakses pada 05 Juli 2022.

Kompas.com, *Riset IDEAS: Angka Kemiskinan RI Melonjak di 2022* <https://money.kompas.com/read/2021/12/09/091539726/riset-ideas-angka-kemiskinan-ri-melonjak-di-2022?page=all>, akses 16 Juni 2022.

Orin Basuki. *Membantu UKM Menembus Batas*. KTT APEC Kompas. 19 November 2009.

Pengantar Industri Kecil, <http://djanksoleh.blogspot.com/2012/11/makalah-pengantar-industri-kecil.html> , akses 03 Juni 2022.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, *Isi Perpu Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Hadapi Covid-19, 2020* <https://setkab.go.id/isi-perpu-kebijakan-keuangan-negara-dan-stabilitas-sistem-keuangan-hadapi-covid-19/>, 24 Februari 2021.

- S Fahrizal. <http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS.pdf> . diakses pada tanggal 17 Mei 2022 Pukul 21.13 WIB

